



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 192/Pid/B/2010/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : M. HANAFIAH YUSUF BIN M. YUSUF;
Tempat lahir : Meuredeu;
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun /14 September 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Meunasah Bie kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya NAD;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2010 s/d 12 Oktober 2010;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti 13 Oktober 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2010 s/d 17 November 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2010 s/d 17 Desember 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 18 Desember 2010 s/d 15 Februari 2011;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk di damping Penasehat Hukum, namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadap dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut

Terdakwa sebagai berikut :

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar pernyataan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan bersifat alternative atau pilihan yaitu :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HANAFIAH YUSUF Bin Alm. MUHAMMAD YUSUF, pada hari Senin tanggal 07 September 2010 sekitar jam 00.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2010, bertempat di Jalan lintas timur Km. 40 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa MUHAMMAD HANAFIAH YUSUF Bin Alm. MUHAMMAD YUSUF mengendarai mobil Bus CV.Pelangi No.Pol.BL 7640 A dengan kecepatan 70 Km/jam hingga 80 Km/Jam masuk pada porseneling empat melanjutkan perjalanan ke arah pekan baru sampai di jalan Lintas Timur Km.40 Desa Bukit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baling Kec.kernan Kab.Muaro Jambi di Jalan penurunan Terdakwa melihat lampu sepeda motor Beat BH 3632 GR di bawah dari arah merlung menuju Jambi dengan kecepatan kurang lebih 50 Km/Jam hingga 60 Km/Jam dan masuk porseneling berapa Terdakwa tidak mengetahui;

- Bahwa korban mengemudikan sepeda motor dengan arah zig-zag karena takut terjadi tabrakan maka Terdakwa juga menghindar dengan arah zig-zag dan pada waktu Terdakwa membanting setir ke kiri, korban juga membanting sepeda motornya ke sebelah kiri sehingga kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihindari yang mengakibatkan 1 (satu) orang korban meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Honda Beat BH 3632 GR yang bernama JONI BAGARIANG;
- Bahwa saat terjadi tabrakan sepeda motor Honda Beat BH 3632 GR terseret oleh kendaraan Bus CV.Pelangi BL 7640 A dan mobil Bus berhenti di di aspal jalur kiri kemudian Terdakwa dan kernetnya yang bernama AGUS DARMADI Bin ABU BAKAR turun melihat kondisi sepeda motor yang menyangkut di besi pintu bawah kanan dan terdakwa kembali naik ke dalam bus untuk mundur sedangkan kenek AGUS DARMADI Bin ABU BAKAR menahan sepeda motor sehingga terpisah dengan bus yang di kemudikan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa kembali turun dari bus dan mengangkat bersama-sama Sepeda Motor Beat BH 3632 GR ke luar aspal sebelah kiri di lihat dari arah Jambi menuju merlung
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencari Korban ke belakang bus dan tidak ditemukan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah merlung sambil mencari perlindungan di pos Polisi terdekat sampai di jalan tikungan maut daerah perbukitan Terdakwa melihat kendaraan Polisi berhenti di lorong samping rumah orang namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan, tiba-tiba kendaraan Polisi tersebut dari belakang menghidupkan sirene dan lampu rotator langsung menyalip dan memotong Kendaraan bus CV.Pelangi BL 7640 A yang di kemudikan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian polisi mendekati kendaraan bus yang terdakwa kemudikan dan terdakwa di bawa ke rumah penduduk, kemudian terdakwa dibawa oleh polisi dan Kendaraann bus CV.Pelangi BL 7640 A di bawa oleh Sdr. Agam yang ikut Terdakwa ke Polsek Merlung

- Bahwa Terdakwa di bawa ke Polsek Merlung sekira Pukul 02.30 Wib dan menunggu Jemputan dari Anggota Polres Muaro Jambi dan sekira Pukul 03.00 Wib terdakwa di bawa Ke Polres Muaro Jambi sedangkan Kendaraan Bus CV.Pelangi BL 7640 A di kemudikan Sdr. Agam ikut menyusul di belakang ke Polres Muaro Jambi untuk proses lebih lanjut
- Berdasarkan hasil viset et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Muaro Jambi terhadap korban JONI BAGARIANG No. 440/728/IX/RSUD/2010 tanggal 01 oktober 2010 yang di tanda tangani oleh Dokter Jaga yaitu Dr. SUCI PURNAMA Nip:197809152009032002 telah di lakukan Pemeriksaan luar dengan kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut "Ditemukan luka robek mata kanan berukuran 10x4x3 Cm, di samping atas mata kanan berukuran 4x2 Cm, di bibir atas berukuran 2x2 Cm, di pipi kanan berukuran 8x4 Cm, di dahi kanan berukuran 2x1 cm, di dahi bagian tengah berukuran 10x3 cm, pergelangan tangan kanan bawah berukuran 10x3x2 Cm dan paha depan kiri berukuran 3x2x3 cm di duga akibat trauma benda tajam.luka lecet di dahi kiri berukuran 10x4 cm, di samping kiri berukuran 5x5 cm. Luka lecet pada telapak kanan bawah berukuran 10x5 cm, pergelangan kiri atas berukuran 20x30 Cm, pinggang kiri atas berukuran 8x8,5 cm, pinggang kiri bawah berukuran 6x3 cm, luka lecet di lutut kiri berukuran 4x3 cm, di betis depan kiri bagian atas berukuran 2x1 cm dan di betis depan kiri bagian bawah berukuran 15x10 cm, mata kanan remuk kedalam, gigi atas patah, tangan kanan atas patah remuk, dan patah remuk pada betis kiri berukuran 30x10x10 cm di duga akibat trauma benda tumpul"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4)**

UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan-----

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HANAFIAH YUSUF Bin Alm. MUHAMMAD YUSUF, pada hari Senin tanggal 07 September 2010 sekitar jam 00.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2010, bertempat di Jalan lintas timur Km.40 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **"karena kesalahannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa MUHAMMAD HANAFIAH YUSUF Bin Alm. MUHAMMAD YUSUF mengendarai mobil Bus CV.Pelangi No.Pol.BL 7640 A dengan kecepatan 70 Km/jam hingga 80 Km/Jam masuk pada porseneling empat melanjutkan perjalanan ke arah pekan baru sampai di jalan Lintas Timur Km.40 Desa Bukit Baling Kec.kernan Kab.Muaro Jambi di Jalan penurunan Terdakwa melihat lampu sepeda motor Beat BH 3632 GR di bawah dari arah merlung menuju Jambi dengan kecepatan kurang lebih 50 Km/Jam hingga 60 Km/Jam dan masuk porseneling berapa Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa korban mengemudikan sepeda motor dengan arah zig-zag karena takut terjadi tabrakan maka Terdakwa juga menghindari dengan arah zig-zag dan pada waktu Terdakwa membanting setir ke kiri, korban juga membanting sepeda motornya ke sebelah kiri sehingga kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihindari yang mengakibatkan 1 (satu) orang korban meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Honda Beat BH 3632 GR yang bernama JONI BAGARIANG;
- Bahwa saat terjadi tabrakan sepeda motor Honda Beat BH 3632 GR terseret oleh kendaraan Bus CV.Pelangi BL 7640 A dan mobil Bus berhenti di di aspal jalur kiri kemudian Terdakwa dan kernetnya yang bernama AGUS DARMADI Bin ABU BAKAR turun melihat kondisi sepeda motor yang menyangkut di besi pintu bawah kanan dan terdakwa kembali naik ke dalam bus untuk mundur sedangkan kenek AGUS DARMADI Bin ABU BAKAR menahan sepeda motor sehingga terpisah dengan bus yang di kemudikan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa kembali turun dari bus dan mengangkat bersama-sama Sepeda Motor Beat BH 3632 GR ke luar aspal sebelah kiri di lihat dari arah Jambi menuju merlung
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencari Korban ke belakang bus dan tidak ditemukan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah merlung sambil mencari perlindungan di pos Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdekat sampai di jalan tikungan maut daerah perbukitan Terdakwa melihat kendaraan Polisi berhenti di lorong samping rumah orang namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan, tiba-tiba kendaraan Polisi tersebut dari belakang menghidupkan sirene dan lampu rotator langsung menyalip dan memotong Kendaraan bus CV.Pelangi BL 7640 A yang di kemudikan Terdakwa

- Bahwa kemudian polisi mendekati kendaraan bus yang terdakwa kemudikan dan terdakwa di bawa ke rumah penduduk, kemudian terdakwa dibawa oleh polisi dan Kendaraann bus CV.Pelangi BL 7640 A di bawa oleh Sdr. Agam yang ikut Terdakwa ke Polsek Merlung
- Bahwa Terdakwa di bawa ke Polsek Merlung sekira Pukul 02.30 Wib dan menunggu Jemputan dari Anggota Polres Muaro Jambi dan sekira Pukul 03.00 Wib terdakwa di bawa Ke Polres Muaro Jambi sedangkan Kendaraan Bus CV.Pelangi BL 7640 A di kemudikan Sdr. Agam ikut menyusul di belakang ke Polres Muaro Jambi untuk proses lebih lanjut
- Berdasarkan hasil viset et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Muaro Jambi terhadap korban JONI BAGARIANG No. 440/728/IX/RSUD/2010 tanggal 01 oktober 2010 yang di tanda tangani oleh Dokter Jaga yaitu Dr. SUCI PURNAMA Nip:197809152009032002 telah di lakukan Pemeriksaan luar dengan kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut "Ditemukan luka robek mata kanan berukuran 10x4x3 Cm, di samping atas mata kanan berukuran 4x2 Cm, di bibir atas berukuran 2x2 Cm, di pipi kanan berukuran 8x4 Cm, di dahi kanan berukuran 2x1 cm, di dahi bagian tengah berukuran 10x3 cm, pergelangan tangan kanan bawah berukuran 10x3x2 Cm dan paha depan kiri berukuran 3x2x3 cm di duga akibat trauma benda tajam.luka lecet di dahi kiri berukuran 10x4 cm, di samping kiri berukuran 5x5 cm. Luka lecet pada telapak kanan bawah berukuran 10x5 cm, pergelangan kiri atas berukuran 20x30 Cm, pinggang kiri atas berukuran 8x8,5 cm, pinggang kiri bawah berukuran 6x3 cm, luka lecet di lutut kiri berukuran 4x3 cm, di betis depan kiri bagian atas berukuran 2x1 cm dan di betis depan kiri bagian bawah berukuran 15x10 cm, mata kanan remuk kedalam, gigi atas patah, tangan kanan atas patah remuk, dan patah remuk pada betis kiri berukuran 30x10x10 cm di duga akibat trauma benda tumpul"

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 359 KUHP**.----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya

telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ALEX R. S. MANULLANG Bin MANULLANG :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi diajukan ke persidangan ini karena perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2010 sekira pukul 00.45 WIB antara Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A dengan Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR.
- dijalan Lintas Timur Km.40 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa saksi mengetahui terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A dengan Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR dari operator alat berat MUCHTAR pasir An. Tukul yang sedang lewat dari arah Merlung menuju arah Jambi.
- Bahwa saksi pada saat itu sedang cerita-cerita sambil minum ngopi, dan tiba-tiba teman saksi datang dari operator alat berat MUCHTAR pasir An. Tukul memberitahu kalau ada mayat tergeletak terungkup di dijalan Lintas Timur Km.40 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, dan akhirnya saksi bersama dengan tematnya pergi ke TKP dan saksi melihat Anggota Pos PJR KM di TKP lalu saksi melihat mayat ternyata korbanya adalah Anggota Polres Muaro Jambi bernama **JONI BAGARIANG**
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A dengan Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR karena saksi tidak berada di TKP.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A dengan Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR mengalami luka-luka patah pada kaki dan tangan kiri dan kanan serta wajah remuk kedalam akhirnya meninggal di TKP dan dibawa ke RSUD Muaro Jambi.
- Bahwa saksi mengenal dengan pengendara Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR yaitu atas nama **JONI BAGARIANG**.

2. Saksi HENDRA JL. TAMBUNAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi diajukan ke persidangan ini karena perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2010 sekira pukul 00.45 WIB antara Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A dengan Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR. dijalan Lintas Timur Km.40 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A dengan Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR dari piket Laka Lantas Polres Muaro Jambi yang sedang piket melalui Hand Phone menyatakan anggota Polres Muaro Jambi **Brigader JONI BAGARIANG** mengalami kecelakaan dan meninggal dunia bertempat dijalan Lintas Timur Km.40 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A datang dari arah Jambi menuju arah Merlung sedangkan Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR datang dari arah berlawanan Merlung menuju arah Jambi.
- Bahwa Saksi setelah mengetahui saksi langsung ke TKP dan melihat melihat mayat ternyata korbanya adalah Anggota Polres Muaro Jambi bernama **JONI BAGARIANG**
- Bahwa saksi setelah sampai diTKP dan melakukan olah di TKP serta didukung keterangan warga sekitar An. ALEX MANULANG di TKP terdapat semua pecahan bodi dan kaca kedua kendaraan di jalan Aspal sebelah kanan dilihat dari arah Jambi menuju Merlung kemudian goresan diatas Aspal sebelah kanan sementara untuk dijalur jalan aspal kiri.
- Bahwa menurut saksi Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A pada bagian depan kanan mengalami pada lampu kerusakan pecah pada lampu utama depan kanan bumper depan kanan hancur dan tongkat pembersih kaca sebelah kanan yang patah sementar Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR kena bagian depan mengalami kerusakan rinset pada bagian depan kendaraan.
- Bahwa benar mengetahui kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A dengan Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR menyatakan anggota Polres Muaro Jambi **Brigader JONI BAGARIANG** mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, pada saat di TKP lalu diLaporkan Ke Polres Muaro Jambi dan lalu dibawa ke Rumah sakit ke RSUD Muaro Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MANALU HSP :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi diajukan ke persidangan ini karena perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2010 sekira pukul 00.45 WIB antara Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A dengan Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR. dijalan Lintas Timur Km.40 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A dengan Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR dari piket Laka Lantas Polres Muaro Jambi yang sedang piket melalui Hand Phone menyatakan anggota Polres Muaro Jambi **Brigader JONI BAGARIANG** mengalami kecelakaan dan meninggal dunia bertempat dijalan Lintas Timur Km.40 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Pengemudi Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A sedangkan Pengendara Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR An. **JONI BAGARIANG** saksi mengenalnya dan ada memiliki hubungan keluarga adik sepupu dari istrinya An. ADRIWATI PURBA, Amd
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lintas antara Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A dengan Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR saksi tidak ke TKP, tetapi saksi langsung pergi ke RSUD Muaro Jambi untuk melihat jenazah adik sepupu An. **Brigader JONI BAGARIANG** yang akan diberangkatkan ke Pakat Kec. Hasundutan SUMUT.
- Bahwa menurut saksi ada membuat perjajian Perdamaian secara keluarga, dari Pihak Pengemudi Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A dan ada memberi bantuan yang menanggung seluruh biaya Rumah sakit, Suntikan Formalin, Peti Jenazah, Sewa Ambulance mengantar Kendaan ke Medan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta uang Dana Duka kepada keluarga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa saksi ada memiliki hubungan keluarga adik sepupu saksi An. ADRIWATI PURBA, Amd dan saksi dilimpahkan semua pengurusan perdamaian antara Pengemudi Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A dan membuat surat kuasa dalam penanda tanganan surat perdamaian dengan Pihak Pengemudi Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A.

4. Saksi AZIZAH Binti ABDUL HAKIM, :

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi diajukan ke persidangan ini karena perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2010 sekira pukul 00.45 WIB antara Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A dengan Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR. di jalan Lintas Timur Km.40 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A dengan Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR karena saksi sedang tidur didalam mobil.
- Bahwa menurut saksi keadaan Gelap karena malam hari.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A dengan Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR karena saksi sedang tidur didalam mobil.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A kancang lebih kurang 80 Km/Jam.

5. Saksi MAHRUZAR Bin (Alm) FASRIBL, dibacakan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi diajukan ke persidangan ini karena perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2010 sekira pukul 00.45 WIB antara Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A dengan Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR. di jalan Lintas Timur Km.40 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A dengan Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR karena saksi sedang tidur didalam mobil.
- Bahwa menurut saksi keadaan Gelap karena malam hari.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A dengan Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR karena saksi sedang tidur didalam mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A kencang lebih kurang 80 Km/Jam.

6. Saksi AGUS DARMADI Bin ABU BAKAR, dibacakan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa diajukan ke persidangan ini karena tindak pidana perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2010 sekira pukul 00.45 WIB antara Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A dengan Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR di jalan Lintas Timur Km.40 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa benar menurut saksi sopir yang mengendarai Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A yang datang dari arah Palembang menuju daerah Medan.
- Bahwa saksi sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sebagai kenek mobil dengan kecepatan Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A (delapan puluh kilo meter perjam) masuk pada porsnelling gigi 4 (empat),
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan 1 (satu) orang Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR. meninggal dunia An. korban **JONI BAGARIANG.**
- Bahwa benar saksi sebelum terjadinya kecelakaan, saksi melihat pengendara Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR dengan arah jalan Jambi menuju Merlung dengan posisi kekiri, kekanan dilihat dari depan jalan.
- Bahwa benar setelah kejadian saksi melihat keadaan jalan dan saksi mencari dan melihat Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR sudah terlempar dipinggir jalan dan saksi melihat korban tidak ada karena situasi jalan sangat gelam sekali
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan 1 (satu) orang pengendara sepeda motor meninggal dunia An. korban **JONI BAGARIANG.**

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat BH 3632 GR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640A;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. **M. HANAFIAH YUSUF**;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan viset et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Muaro Jambi terhadap korban JONI BAGARIANG No. 440/728/IX/RSUD/2010 tanggal 01 oktober 2010 yang di tanda tangani oleh Dokter Jaga yaitu Dr. SUCI PURNAMA Nip:197809152009032002 telah di lakukan Pemeriksaan luar dengan kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut "Ditemukan luka robek mata kanan berukuran 10x4x3 Cm, di samping atas mata kanan berukuran 4x2 Cm, di bibir atas berukuran 2x2 Cm, di pipi kanan berukuran 8x4 Cm, di dahi kanan berukuran 2x1 cm, di dahi bagian tengah berukuran 10x3 cm, pergelangan tangan kanan bawah berukuran 10x3x2 Cm dan paha depan kiri berukuran 3x2x3 cm di duga akibat trauma benda tajam.luka lecet di dahi kiri berukuran 10x4 cm, di samping kiri berukuran 5x5 cm. Luka lecet pada telapak kanan bawah berukuran 10x5 cm, pergelangan kiri atas berukuran 20x30 Cm, pinggang kiri atas berukuran 8x8,5 cm, pinggang kiri bawah berukuran 6x3 cm, luka lecet di lutut kiri berukuran 4x3 cm, di betis depan kiri bagian atas berukuran 2x1 cm dan di betis depan kiri bagian bawah berukuran 15x10 cm, mata kanan remuk kedalam, gigi atas patah, tangan kanan atas patah remuk, dan patah remuk pada betis kiri berukuran 30x10x10 cm di duga akibat trauma benda tumpul"

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa diajukan ke persidangan ini karena tindak pidana perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2010 sekira pukul 00.45 WIB antara Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A dengan Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR. dijalan Lintas Timur Km.40 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengendarai Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A yang datang dari arah Palembang menuju daerah Medan.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A lebih kurang 70-80 km/jam (delapan puluh kilo meter perjam) masuk pada porsnelling gigi 4 (empat),
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan 1 (satu) orang Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR. meninggal dunia An. korban **JONI BAGARIANG.**
- Bahwa terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan, terdakwa melihat pengendara Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR dengan arah jalan Jambi menuju Merlung dengan posisi kekiri, kekanan dilihat dari depan jalan.
- Bahwa setelah kejadian terdakwa melihat keadaan jalan dan terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR sudah terlempar dipinggir jalan dan terdakwa melihat korban tidak ada karena situasi jalan sangat gelam sekali
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan 1 (satu) orang pengendara sepeda motor meninggal dunia An. korban **JONI BAGARIANG.**
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa mempunyai Sim B1 Umum.
- Bahwa terdakwa mengendarai Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A, karena kelalaian akhirnya mengakibatkan korban **JONI BAGARIANG** meninggal Dunia,
- Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban Yaitu berupa biaya rumah sakit, Suntikan Formalin, Peti Jenazah, Sewa Ambulance mengantar Kendaan ke Medan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta uang Dana Duka kepada keluarga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa diajukan ke persidangan ini karena tindak pidana perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2010 sekira pukul 00.45 WIB antara Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A dengan Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat BH 3632 GR. di jalan Lintas Timur Km.40 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab.

Muaro Jambi.

- Bahwa benar terdakwa mengendarai Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A yang datang dari arah Palembang menuju daerah Medan.
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A lebih kurang 70-80 km/jam (delapan puluh kilo meter perjam) masuk pada porsnelling gigi 4 (empat),
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan 1 (satu) orang Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR. meninggal dunia An. korban **JONI BAGARIANG.**
- Bahwa benar terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan, terdakwa melihat pengendara Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR dengan arah jalan Jambi menuju Merlung dengan posisi kekiri, kekanan dilihat dari depan jalan.
- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa melihat keadaan jalan dan terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Beat BH 3632 GR sudah terlempar dipinggir jalan dan terdakwa melihat korban tidak ada karena situasi jalan sangat gelap sekali
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan 1 (satu) orang pengendara sepeda motor meninggal dunia An. korban **JONI BAGARIANG.**
- Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa mempunyai Sim B1 Umum.
- Bahwa benar terdakwa mengendarai Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A, karena kelalaian akhirnya mengakibatkan korban **JONI BAGARIANG** meninggal Dunia,
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban Yaitu berupa biaya rumah sakit, Suntikan Formalin, Peti Jenazah, Sewa Ambulance mengantar Kendaan ke Medan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta uang Dana Duka kepada keluarga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan berbentuk alternatif yaitu melanggar KESATU Pasal 310 ayat (4) UURI No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ ATAU KEDUA Pasal 359 KUHP;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan memilih Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan KESATU Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur “Setiap orang” ;*
2. *Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;*

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa arti kata Setiap Orang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMMAD HANAFIAH YUSUF BIN Alm. MUHAMMAD YUSUF sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan atas pertanyaan Majelis, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan adanya barang bukti jelas sekali bahwa karena salahnya (kelalaiannya) atau kurang hati-hatiannya, terdakwa telah menyebabkan korban **JONI BAGARIANG** meninggal dunia. Hal tersebut dapat terlihat dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa MUHAMMAD HANAFIAH YUSUF Bin Alm. MUHAMMAD YUSUF mengendarai mobil Bus CV.Pelangi No.Pol.BL 7640 A dengan kecepatan 70 Km/jam hingga 80 Km/Jam masuk pada porseneling empat melanjutkan perjalanan ke arah pekan baru sampai di jalan Lintas Timur Km.40 Desa Bukit Baling Kec.kernan Kab.Muaro Jambi di Jalan penurunan Terdakwa melihat lampu sepeda motor Beat BH 3632 GR di bawah dari arah merlung menuju Jambi dengan kecepatan kurang lebih 50 Km/Jam hingga 60 Km/Jam dan masuk porseneling berapa Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa korban mengemudikan sepeda motor dengan arah zig-zag karena takut terjadi tabrakan maka Terdakwa juga menghindar dengan arah zig-zag dan pada waktu Terdakwa membanting setir ke kiri, korban juga membanting sepeda motornya ke sebelah kiri sehingga kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihindari yang mengakibatkan 1 (satu) orang korban meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Honda Beat BH 3632 GR yang bernama JONI BAGARIANG;

Menimbang bahwa saat terjadi tabrakan sepeda motor Honda Beat BH 3632 GR terseret oleh kendaraan Bus CV.Pelangi BL 7640 A dan mobil Bus berhenti di di aspal jalur kiri kemudian Terdakwa dan kernetnya yang bernama AGUS DARMADI Bin ABU BAKAR turun melihat kondisi sepeda motor yang menyangkut di besi pintu bawah kanan dan terdakwa kembali naik ke dalam bus untuk mundur sedangkan kenek AGUS DARMADI Bin ABU BAKAR menahan sepeda motor sehingga terpisah dengan bus yang di kemudikan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa kembali turun dari bus dan mengangkat bersama-sama Sepeda Motor Beat BH 3632 GR ke luar aspal sebelah kiri di lihat dari arah Jambi menuju merlung; ahwa setelah itu Terdakwa mencari Korban ke belakang bus dan tidak ditemukan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah merlung sambil mencari perlindungan di pos Polisi terdekat sampai di jalan tikungan maut daerah perbukitan Terdakwa melihat kendaraan Polisi berhenti di lorong samping rumah orang namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan, tiba-tiba kendaraan Polisi tersebut dari belakang menghidupkan sirene dan lampu rotator langsung menyalip dan memotong Kendaraan bus CV.Pelangi BL 7640 A yang di kemudikan Terdakwa;

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian polisi mendekati kendaraan bus yang terdakwa kemudikan dan terdakwa di bawa ke rumah penduduk, kemudian terdakwa dibawa oleh polisi dan Kendaraann bus CV.Pelangi BL 7640 A di bawa oleh Sdr. Agam yang ikut Terdakwa ke Polsek Merlung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di bawa ke Polsek Merlung sekira Pukul 02.30 Wib dan menunggu Jemputan dari Anggota Polres Muaro Jambi dan sekira Pukul 03.00 Wib terdakwa di bawa Ke Polres Muaro Jambi sedangkan Kendaraan Bus CV.Pelangi BL 7640 A di kemudikan Sdr. Agam ikut menyusul di belakang ke Polres Muaro Jambi untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil viset et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Muaro Jambi terhadap korban JONI BAGARIANG No. 440/728/IX/RSUD/2010 tanggal 01 oktober 2010 yang di tanda tangani oleh Dokter Jaga yaitu Dr. SUCI PURNAMA Nip:197809152009032002 telah di lakukan Pemeriksaan luar dengan kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut "Ditemukan luka robek mata kanan berukuran 10x4x3 Cm, di samping atas mata kanan berukuran 4x2 Cm, di bibir atas berukuran 2x2 Cm, di pipi kanan berukuran 8x4 Cm, di dahi kanan berukuran 2x1 cm, di dahi bagian tengah berukuran 10x3 cm, pergelangan tangan kanan bawah berukuran 10x3x2 Cm dan paha depan kiri berukuran 3x2x3 cm di duga akibat trauma benda tajam.luka lecet di dahi kiri berukuran 10x4 cm, di samping kiri berukuran 5x5 cm. Luka lecet pada telapak kanan bawah berukuran 10x5 cm, pergelangan kiri atas berukuran 20x30 Cm, pinggang kiri atas berukuran 8x8,5 cm, pinggang kiri bawah berukuran 6x3 cm, luka lecet di lutut kiri berukuran 4x3 cm, di betis depan kiri bagian atas berukuran 2x1 cm dan di betis depan kiri bagian bawah berukuran 15x10 cm, mata kanan remuk kedalam, gigi atas patah, tangan kanan atas patah remuk, dan patah remuk pada betis kiri berukuran 30x10x10 cm di duga akibat trauma benda tumpul", dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Pertama tersebut Pasal 310 ayat (4) UU.RI 22 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri terdakwa, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membahayakan pengguna jalan raya lainnya;
- Terdakwa tidak besungguh-sungguh dalam melakukan pencarian terhadap diri korban setelah terjadinya tabrakan tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis tidak sependapat karena menurut Majelis tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera. ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat BH 3632 GR;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa kendaraan bermotor di atas adalah benar milik saksi korban dengan demikian, terhadap barang bukti dikembalikan kepada keluarga saksi korban JONI BAGARIANG melalui HSP MANALU BIN H. MANALU;

- 1 (satu) Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640A;

Dikembalikan kepada pemiliknya An. H. M. SYUKUR melalui Pengurus Pelangi An. APRIZAL)

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. M. HANAFIAH YUSUF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terakwa M.HANAFIAH YUSUF;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 AYAT (4) UURI tentang LLAJ dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HANAFIAH YUSUF BIN MUHAMMAD YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa untuk kurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat BH 3632 GR;

(Dikembalikan kepada keluarga saksi korban An. HSP. MANALU Bin H. MANALU)

- 1 (satu) Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640 A;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bus CV. Pelangi BL 7640A;

(Dikembalikan kepada pemiliknya An. H. M. SYUKUR melalui Pengurus Pelangi An. APRIZAL)

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. M. HANAFIAH YUSUF;

(Dikembalikan kepada terdakwa M. HANAFIAH YUSUF)

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangeti pada hari SENIN tanggal 13 Desember 2010 oleh kami MOHAMMAD NOOR, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, ELIWARTI, S.H.M.H., FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H., dan FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh OKTARINI PRIHANTI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ELIWARTI, S.H. M.H.

MOHAMMAD NOOR, S.H. M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ROSMIYATI